SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 55 /KPTS/III.19/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar bertujuan untuk mewujudkan stabilitas harga dan pemerataan pemenuhan kebutuhan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk mewujudkan stabilitas harga, stok dan distribusi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Petugas Lapangan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Petugas Lapangan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

a. Pengarah
   1. memberikan pengarahan dan kebijkan pelaksanaan kegiatan;
   2. memberikan petunjuk tekhnis kepada petugas lapangan untuk menyelesaikan kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar; dan
   3. memberikan bimbingan kepada petugas lapangan.
b. PenanggungJawab
   1. memberikan pengarahan tekhnis pelaksanaan kegiatan;
   2. memberikan bantuan moril pada petugas lapangan; dan
   3. bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan.

c. Ketua
   1. mengoordinir pelaksanaan kegiatan;
   2. mengendalikan dalam pelaksanaan kegiatan;
   3. memberikan arahan yang dibutuhkan oleh petugas lapangan; dan
   4. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada seluruh petugas lapangan
d. Sekretaris
   1. mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
   2. melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
   3. membuat perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
   4. mengordinasikan, pembinaan, pemantuaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan; dan
   5. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
e. Anggota
   1. secara periodik melakukan pemantauan dan monitoring terhadap distribusi dan perkembangan fluktuasi harga kebutuhan pokok dan barang penting di pasaran;
   2. melakukan inventarisasi kebutuhan pokok dan pangan pokok di kabupaten lampung barat;
   3. melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah terhadap kebutuhan pokok dan pangan pokok baik masalah pendistribusian maupun perubahan harga;
   4. melakukan koordinasi dengan produsen selaku pemasok barang dan kepada distributor yang ditunjuk dalam rangka menciptakan stabilitas pendistribusian barang;
   5. melakukan monitoring terhadap penerapan harga eceran tertinggi atas barang-barang yang sifatnya strategis di tingkat eceran dan konsumen serta keterkaitannya dengan pemasok;
   6. memberikan masukan kepada tim monitoring atas perkembangan yang terjadi dilapangan agar dapat diantisipasi sebagai masukan dalam pengambilan tindakan maupun kebijakan yang tepat sehingga tidak merugikan produsen dan konsumen;
   7. mempersiapkan bahan-bahan dan materi rapat tim koordinasi;
   8. melakukan penertiban atas kelancaran pelaksanaan monitoring, sehingga tujuan sasaran dapat tercapai; dan
   9. melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang peraturan-peraturan pemerintah, sehingga masyarakat mengetahui batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait.
f. Petugas lapangan
   melaksanakan monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting di 5 (lima) kecamatan pada pasar milik pemerintah daerah kabupaten lampung barat

KETIGA : Tim Koordinasi dan Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Menteri Perdagangan;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 55 /KPTS/III.19/2026
TANGGAL : 6 Januari 2026

I. TIM KOORDINASI KEGIATAN PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR TAHUN 2026

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab	Pengarah
2	Kepala Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan	
3	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan	Penanggung Jawab
4	Fungsional Analis Perdagangan Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan	Ketua Sekretaris
5	Unsur Dinas Perkebunan dan Perternakan	
6	Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
7	Unsur Dinas Perikanan	Anggota
8	Unsur Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
9	Unsur Dinas Kesehatan	Anggota
10	Unsur Bagian Perekonomian Setdakab.	Anggota
11	Unsur Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota Anggota
12	Bulog Sub Drive Lampung Barat	
13	4 (Empat) Unsur Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan	Anggota Anggota

II. SUSUNAN PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR TAHUN 2026

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	Unsur Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan	Petugas Lapangan
2	Unsur Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Petugas Lapangan
3	Unsur Kecamatan Way Tenong	Petugas Lapangan
4	Unsur Kecamatan Kebun Tebu	Petugas Lapangan
5	Unsur Kecamatan Sumber Jaya	Petugas Lapangan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS